

ABSTRACT

Disruption in higher education due to the impact of Covid-19 pandemic has forced universities to adapt to distance learning by utilizing information and communication technology. At the same time, the quality of learning must be maintained and prioritized. The problem discussed in this study is that there is no standard for quality assurance of distance learning in the wake of Covid-19 pandemic for higher education. This study aims to (1) analyze policies related to distance learning quality assurance and (2) analyze the efforts made by universities in implementing quality assurance. This study is desk research where the analysis is carried out in two stages. The first stage is to review policies related to distance learning quality assurance, and the second stage is to analyze the implementation of quality assurance in three state universities and five private universities. The results show that (a) the implementation of the Internal Quality Assurance System varies, and (b) there is no standard that can be used as a reference to ensure the quality of distance learning. This study concludes that the strengthening of internal quality assurance system through the cycle of determination, implementation, evaluation, control, and improvement can be used as an alternative to quality assurance for distance learning in higher education.

Keywords: *distance learning, quality assurance, online learning, determination, implementation, evaluation, control, and improvement*

ABSTRAK

Disrupsi pendidikan di perguruan tinggi akibat terdampak pandemi COVID-19 membuat antar perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Di saat yang sama, mutu pembelajaran harus tetap terjaga dan mengedepankan kualitas. Permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini yaitu belum adanya standar baku penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi akibat terdampak COVID-19. Kajian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebijakan dan literatur yang sudah ada terkait dengan penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh dan (2) menganalisis upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. Metode kajian dilakukan dengan desk research di mana Analisis dilakukan melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama yaitu dengan melakukan review terhadap kebijakan dan literatur terkait penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh, dan tahap kedua dengan menganalisis implementasi penjaminan mutu di tiga perguruan tinggi negeri dan lima perguruan tinggi swasta. Hasil kajian menunjukkan adanya variasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan belum ada standar baku yang dapat dijadikan acuan untuk menjamin mutu pembelajaran jarak jauh. Simpulan studi yakni Penguatan Sistem

Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menjamin mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Pembelajaran Jarak Jauh, Penjaminan Mutu, Pembelajaran Daring,*

Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

^{1,2}kontributor utama, ^{3,4}kontributor anggota

PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) mendadak menggeser paradigma berbagai aspek kehidupan begitu cepat di hampir seluruh belahan dunia. Pergeseran akibat wabah tersebut tidak hanya terjadi pada aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun kesehatan saja, namun juga terjadi pada dunia pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan telah direspon oleh berbagai negara terdampak. Sejak 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 milyar warga negara usia sekolah terdampak COVID 19 tersebar di 188 negara termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita, Indonesia (Ainun, 2020, Liston, 2020). Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak selama darurat COVID-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19. Segala proses belajar mengajar (PBM) harus tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik serta pendidik di masa pandemi. Implikasinya, PBM hanya mungkin dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran daring (dalam jaringan) berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet.

Di samping itu, Kemendikbud juga melakukan

beberapa upaya agar pembelajaran selama pandemi COVID-19 dapat tetap berlangsung sesuai target yang ditetapkan. Di samping itu, Kemendikbud juga telah melakukan upaya (a) mitigasi pandemi dengan memerintahkan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) di bawah Kemendikbud untuk memfasilitasi dan berkontribusi dalam penanganan COVID-19; (b) pemberian fleksibilitas dan otoritas yang luas kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil kebijakan dalam pembelajaran, (c) negosiasi dengan penyedia layanan internet guna meringankan beban biaya pembelajaran daring, perluasan akses dan *platform* pembelajaran daring, memperluas insentif pengembangan pembelajaran daring, (Belawati dan Nizam (Eds.), 2020).

Kemendikbud juga telah menyempurnakan sistem PJJ di perguruan tinggi melalui Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 dan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi. Permendikbud tersebut dijadikan acuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengembangkan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA), yang merupakan *platform* penyedia materi pembelajaran terbuka (*Open Educational Resources* atau OER) yang menjadi cikal bakal perkuliahan daring terbuka model *Massive Open Online Courses* (MOOCs).

Dengan demikian, Kemendikbud telah mendorong pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Fakta menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, 98% perguruan tinggi di Indonesia menerapkan pembelajaran daring. Akibat pandemi COVID-19, perguruan tinggi telah beradaptasi dan merespon secara pro aktif menyesuaikan diri terhadap dampak wabah COVID-19. Dalam waktu yang singkat, pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) melalui jaringan internet spontan diimplementasikan.

Permasalahan utama terkait dengan sistem penjaminan mutu adalah masih tingginya disparitas mutu penyelenggaraan PJJ di perguruan tinggi. Hal ini cenderung lebih dikarenakan (a) tingkat kesiapan infrastruktur masing-masing perguruan tinggi yang berbeda-

beda. (b) persentase dan jumlah perguruan tinggi negeri yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih rendah dibanding dengan persentase dan jumlah perguruan tinggi swasta; (c) Belum setiap perguruan tinggi konsisten melaksanakan penjaminan mutu PJJ walaupun tingkat disparitas kesiapan infrastruktur berbeda-beda.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk (a) mengkaji sistem penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi dan (2) upaya perguruan tinggi dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) selama pandemi COVID-19.

Strategi yang dilakukan dalam menjamin mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi merupakan kunci dalam setiap upaya menjaga mutu, ketercapaian kompetensi, relevansi, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pembelajarannya (Maulana & Hamidi, 2020). Penelitian tentang pembelajaran jarak jauh telah banyak dilakukan (Indrawati, 2020; Saleh, 2020; Sankar et al., 2020; Sari, 2020; Windhiyana, 2020). Namun, penelitian yang membahas tentang upaya penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia masih terbatas.

SPMI pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi (PT) dalam kajian ini dilakukan 2 (dua) langkah, di mana langkah pertama melakukan kajian literatur kebijakan dan pelaksanaan SPMI pembelajaran daring di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Adapun langkah kedua menganalisis beberapa kasus implementasi SPMI pembelajaran daring di PT. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dengan unsur Pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) bersama dengan perwakilan dari Tim *Task Force* Penjaminan Mutu di PT. Indikator proses Penjaminan Mutu yang akan digunakan yaitu dengan siklus Standar PPEPP yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Kemendikbud telah memberikan fleksibilitas dan otoritas yang luas kepada pimpinan PT untuk mengambil kebijakan dalam implementasi pembelajaran, melakukan negosiasi dengan

penyedia layanan internet guna meringankan beban biaya pembelajaran daring, memperluas akses dan platform pembelajaran daring, memperluas insentif pengembangan pembelajaran daring, dan lain sebagainya (Belawati & Nizam (Eds.), 2020).

Secara historis, pembelajaran jarak jauh di PT telah diinisiasi oleh Universitas Terbuka (UT) sejak tahun 1984. UT diberikan otoritas untuk melakukan pemerataan layanan pendidikan kepada seluruh pelosok nusantara yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi reguler yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan SDM lulusan perguruan tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2001, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh untuk memperluas akses pemanfaatan sistem Pendidikan Jarak Jauh pada jenjang PT. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di UT dapat dijadikan model pembelajaran jarak jauh sehingga kuliah tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka (luring).

Satu dasawarsa kemudian Pemerintah menyempurnakan sistem pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 dan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Belawati & Nizam (Eds.), 2020). Kebijakan tersebut mendasari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengembangkan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA), yang merupakan *platform* penyedia materi pembelajaran terbuka (*Open Educational Resources* atau OER) serta menjadi cikal bakal perkuliahan daring terbuka model *Massive Open Online Courses* (MOOCs) di Indonesia.

Sampai saat ini, SPADA melibatkan tidak kurang dari 54 perguruan tinggi penyelenggara dan 201 perguruan tinggi mitra (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah mendorong pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, sampai dengan tahun 2019, masih terbatas perguruan tinggi

yang memanfaatkan pembelajaran daring (sekitar 200-an dari 4000-an) perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Peta Jalan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia

Tahun	Tahap	Jumlah		
		Mata Kuliah	PT	Peserta
2014	Rintisan	30	6	4200
2015	Uji coba Awal	68	8	1746
2016	Implementasi	25	6	981
2017	Diseminasi	130	48	10575
2018	Ekspansi	26	18	17347
2019	Ekspansi	797 (SPADA) +131 <i>Online Courses</i>	54 (+201 PT Mitra)	98138

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, (2020).

Dampak pandemi COVID-19 telah mencapai 98% perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembelajaran daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi menyiapkan diri dan merespon dengan sikap pro aktif melalui berbagai tindakan. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, semua harus bersedia belajar hal-hal baru, agar mampu beradaptasi dengan lebih cepat meskipun para dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, sarana dan prasarana kampus belum semuanya siap.

Pada akhir Maret 2020, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melakukan survei tentang implementasi pembelajaran daring. Salah satu hasil survei tersebut menyatakan bahwa 89,2% mahasiswa lebih memilih pembelajaran tatap muka. Namun, 82,78% mahasiswa menyatakan kesiapannya terhadap pembelajaran daring (Belawati & Nizam (Eds.), 2020) (Gambar 1). Artinya, preferensi mahasiswa terhadap pembelajaran tatap muka langsung tersebut bukan karena ketidaksiapannya mengikuti pembelajaran daring.



Sumber: (Nizam, 2020)

Grafik 1. Tingkat Kesiapan dan Preferensi Pembelajaran Daring

Hal ini menunjukkan bahwa kendala terbesar dari implementasi pembelajaran daring bukan pada mahasiswa, namun bisa jadi karena keterbatasan sumber daya yang ada di perguruan tinggi.

Mahasiswa saat ini yang duduk di perguruan tinggi merupakan generasi Z, atau sering disebut dengan *iGeneration*, atau generasi net atau generasi internet. Generasi ini *multi-tasker*, di mana mereka dapat

melakukan banyak hal dari perangkat atau gawai dalam satu waktu (Dimock, 2019; Seemiller & Grace, 2016; Subandowo, 2017). Mereka telah akrab dengan gawai atau perangkat teknologi yang terkoneksi jaringan. Dengan kata lain, pengalaman mereka sejak kecil telah mengenal teknologi dan akrab dengan gawai atau perangkat elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet mendukung penyelenggaraan sistem pembelajaran daring.

Gap kesiapan perguruan tinggi yang jumlahnya lebih dari 4000 dalam hal sumber daya, sarana, serta prasarana TIK dalam penyelenggaraan pembelajaran daring masih sangat tinggi (Danyathi, 2016; Ramdhan & Siregar, 2019; Suteja, 2017).

Persoalan lain yakni keterbatasan literasi teknologi di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam mensukseskan pembelajaran sistem daring. Perguruan tinggi sebagai lembaga yang berkompeten untuk mempersiapkan SDM yang unggul senantiasa berupaya untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan tinggi secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan ketetapan Pemerintah dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Penjaminan Mutu yang dimaksud juga mencakup meliputi semua aspek termasuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Pelaksanaan pencapaian standar mutu pada bisnis akademis diatur dengan *Standar Operating Procedure (SOP)*. Sesuai dengan peraturan dalam pendidikan tinggi di Indonesia, model Penjaminan Mutu yang diterapkan yaitu siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Yudiawan (2020) yang mengkaji tentang Belajar bersama COVID-19: Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Papua Barat.

Penelitian ini mengevaluasi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan *Context, Input, Process, Product (CIPP)*. *Context*-nya yaitu: media dan sarana, kebutuhan, dan tujuan pembelajaran. *Input*-nya berupa ketersediaan fasilitas, kualitas materi, pemahaman mahasiswa, kompetensi dosen. Sementara *Process*-nya berupa hambatan, pemanfaatan TIK, aktivitas dosen, pelaksanaan dan *Product*-nya berupa dampak pengetahuan dan hasil belajar.

Lebih lanjut, Wibawanto (2017) telah menyusun instrumen Evaluasi Kualitas Pembelajaran Daring dalam SPADA Indonesia. Dalam instrumen tersebut, terdapat 9 kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi pembelajaran jarak jauh. 9 (sembilan) kriteria tersebut adalah Kualitas Konten, Keselarasan dengan tujuan pembelajaran, Umpan balik dan adaptasi, Motivasi, Desain presentasi, Usabilitas interaksi, Aksesibilitas, Reusabilitas, Kepatuhan terhadap standar. Area penelitian lain terkait dengan penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh di PT yaitu dilakukan dengan membandingkan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka dan pembelajaran jarak jauh di 3 (tiga) Negara, yaitu Indonesia, Filipina, dan Pakistan yang dilihat dari 3 aspek: Praktik Baik, Tantangan, dan Area Pengembangan pembelajaran jarak jauh (Sankar et al., 2020; Zuhairi et al., 2020).


Hasil kajian lainnya sebagaimana telah dilakukan oleh Elumai dkk. (2020) yang membahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran daring selama masa Pandemi COVID-19. Menurut mereka faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjamin mutu pembelajaran daring: dukungan administratif, konten, desain, karakteristik dosen, karakteristik mahasiswa, dukungan sosial, serta dukungan teknis (Sankar et al., 2020). Wibawanto, H., (2017) Instrumen Evaluasi Kualitas Pembelajaran Daring dalam SPADA Indonesia

Hasil kajian Belawati & Nizam (eds), 2020) menunjukkan bahwa 82,78% mahasiswa menyatakan kesiapannya dengan pembelajaran *daring*. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala terbesar dari implementasi pembelajaran *daring*

bukan pada mahasiswa, namun cenderung dikarenakan kesiapan dan keterbatasan sumber daya yang ada di masing-masing perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang berkompeten untuk mempersiapkan SDM yang unggul, senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terus-menerus. Selain untuk memenuhi ketetapan Permenristekdikti No. 50; tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu meliputi seluruh aspek termasuk PJJ.

Pelaksanaan pencapaian standar mutu pada bisnis akademis diatur dengan *Standar Operating Procedure* (SOP). Sesuai dengan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia, model penjaminan mutu yang diterapkan yaitu siklus penetapan pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan (PPEPP) sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Penjaminan Mutu PJJ

METODE PENELITIAN

Padapenelitian ini menggunakan pendekatan *desk study* dengan metode analisis data kualitatif deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2007). Area implementasipembelajaran jarak jauh di PT dibatasi dalam 4 (empat) fokus studi, yaitu Kebijakan, Kurikulum, Penyelenggaraan, serta Penjaminan Mutu pembelajaran jarak jauh. Adapun pada artikel ini, pembahasan hanya terfokus pada Sistem Penjaminan Mutu

pembelajaran jarak jauh. Terdapat 2 (dua) jenis data yang diambil, yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dokumen-dokumen kebijakan serta kajian-kajian terdahulu mengenai Penjaminan Mutu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring di perguruan tinggi (Nilamsari, 2017), sedangkan data primer diperoleh dari hasil diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan pimpinan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Dirjen Dikti Kemendikbud, serta pimpinan lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi terpilih (Tabel 2).

Tabel 2. Peserta Diskusi Kelompok Terarah

No.	Institusi/ Lembaga Asal	Unsur Perwakilan/ jabatan	Jumlah
1	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Direktur dan Jajaran Direktorat	2
2	Universitas Indonesia	Wakil Rektor 1, dan 2 Pimpinan Badan Penjaminan Mutu Akademik	3
3	Institut Pertanian Bogor	Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan	2
4	Universitas Negeri Yogyakarta	Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan	1
5	Universitas Bina Nusantara	Quality Management Center Manager	1
6	Universitas Panca Bhakti, Pontianak	Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu	1
7	Universitas Ahmad Dahlan	Pimpinan Badan Penjaminan Mutu Universitas	1
8	Universitas Pasir Pengaraian Riau	Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu	1
9	Universitas Muh. Gorontalo	Kepala Pusat Pendidikan dan Pengajaran	1

Adapun terkait dengan analisis data, data sekunder yang dianalisis mencakup analisis dokumen kelembagaan dan publikasi lain dari hasil terkait Penjaminan Mutu di perguruan tinggi.

Analisis data primer difokuskan pada analisis tematik sesuai dengan alur siklus Penjaminan Mutu PJJ, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Diskusi dengan tim Penjaminan Mutu tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Selesai diskusi, tim peneliti menganalisis mendokumentasikan, mengumpulkan data hasil DKT tersebut. Kegiatan pengumpulan data lebih lanjut juga dilakukan untuk memastikan hal tersebut informasi terkini bisa dimutakhirkan dan perkembangan terkini Penjaminan Mutu pembelajaran jarak jauh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Review Kebijakan Penjaminan Mutu PJJ di Perguruan Tinggi

Beberapa kajian kebijakan terkait dengan Penjaminan Mutu PJJ mengindikasikan bahwa persoalan mutu PJJ telah menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi pembelajaran untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan karakteristik PJJ.

Di negara China misalnya, mereka membuat kebijakan manajemen berpusat pada dosen dan melakukan inovasi perubahan sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Sementara di Australia, untuk menjamin mutu pembelajaran, beberapa Universitas berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran *offline* untuk daerah terpencil serta sistem *online* dan *offline* disinkronisasi dengan cepat (Davis et al., 2019). Adapun di Indonesia, dengan adanya COVID 19, Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah (*stay at home*) sehingga dapat memanfaatkan waktu untuk berinovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan (Syarifudin, 2020). Meskipun strategi pembelajaran masing-masing negara berbeda dalam menjaga penjaminan mutu hasil pembelajaran akan tetapi setiap negara berusaha untuk tetap menjaga penjaminan mutu secara konsisten tetap dipertahankan sekalipun

Kajian kebijakan terkait dengan Penjaminan Mutu PJJ, antara lain Pertama, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut

mencakup siklus SPMI perguruan tinggi yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu.

Kedua, Permendikbud No.7 Tahun 2020 Bab VII (Pendidikan Jarak Jauh, Pasal 42-67) terkait dengan Standar Mutu Pendidikan Jarak Jauh yang terdiri atas Standar Kompetensi, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan. Namun demikian, petunjuk dan pelaksanaan teknis penjaminan mutu PJJ diuraikan pada peraturan-peraturan dibawahnya. Sesuai informasi yang disampaikan oleh perwakilan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti saat ini Ditjen Dikti sedang mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu khusus untuk Pendidikan Jarak Jauh yang pada saat dilakukan diskusi kelompok terpusat (FGD) diinformasikan bahwa draft peraturan dimaksud sedang dibahas di bagian hukum.

Ketiga, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016 mengeluarkan Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring yang isinya tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring, mencakup Rancangan Pembelajaran, Kegiatan pembelajaran, Strategi pengantaran /penyampaian, Media dan Teknologi pembelajaran Layanan bantuan belajar.

Keempat, pada tahun 2020, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan terkait Evaluasi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi, di mana aspek-aspek yang dievaluasi antara lain: aplikasi *e-learning*, kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran daring, kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa dalam TIK, respons atau umpan balik mahasiswa dan dosen, kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring oleh dosen, dan kualitas aplikasi pembelajaran daring

Adapun beberapa penelitian terkait dengan pembelajaran PJJ sistem daring di perguruan tinggi pada masa Pandemi COVID-19 telah dilakukan, baik dalam konteks penyelenggaraan pembelajaran daring di berbagai negara (Crawford et al., 2020), dan memotret

pembelajaran daring di perguruan tinggi (Belawati & Nizam (Eds.), 2020).

Upaya-Upaya perguruan tinggi selama pandemi COVID - 19

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi untuk tetap menjaga penjaminan mutu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 (Sari, 2020). Begitu pula penelitian yang mencakup aspek evaluasi atau upaya menjamin mutu pembelajaran daring di perguruan tinggi (Sankar et al., 2020; Wibawanto & Ds, 2017; Yudiawan, 2020; Zuhairi et al., 2020).

Salah satu moda yang umum diterapkan dalam pembelajaran daring di perguruan tinggi yaitu bahwa tenaga pendidik dapat memberikan soal dan materi yang dikirim melalui ponsel atau laptop mahasiswa. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas dari dosen. Hasil pekerjaan atau tugas tersebut dikirim kembali kepada dosen melalui *platform* yang sudah disediakan oleh pihak kampus ataupun dapat menggunakan *platform* lain yang sudah tersedia. Melakukan pemantauan proses latihan untuk memastikan kualitas (Quadri et al., 2017).

Prinsip pembelajaran jarak jauh (PJJ) menganut prinsip pembelajaran yang terbuka, sehingga menyediakan keluwesan belajar bagi mahasiswa lintas ruang dan waktu, serta prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring memperhatikan standar penjaminan mutu capaian pembelajaran sehingga memungkinkan diakuinya sistem pengakuan kredit antarperguruan tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam lima aspek proses pembelajaran daring, yaitu (1) perancangan pembelajaran, (2) kegiatan pembelajaran, (3) strategi pengantaran, (4) media dan teknologi pembelajaran, serta (5) layanan bantuan belajar. Kelima aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak ada aspek yang dapat diabaikan dalam proses pembelajaran daring.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya

menganalisis dan melakukan Mutu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Upaya ini sangat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana proses penjaminan mutu yang dilakukan perguruan tinggi selama menerapkan PJJ di masa pandemi COVID-19, serta mengobservasi beberapa contoh praktik baik implementasi pembelajaran daring di perguruan tinggi.

Beberapa kajian terkait dengan penjaminan mutu PJJ mengindikasikan bahwa persoalan mutu PJJ menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi pembelajaran dan melakukan inovasi sesuai dengan kaidah-kaidah PJJ. Di negara China misalnya, membuat kebijakan manajemen berpusat pada guru dan melakukan inovasi serta perubahan yang mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Sementara itu, di Australia, beberapa Universitas berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran *offline* untuk daerah terpencil serta sistem *online* dan *offline* disinkronisasi dengan cepat (Davis, et.al., 2019). Di Indonesia dalam mengatasi COVID 19, Pemerintah mengajak masyarakat untuk tinggal di rumah (*stay at home*) dan memanfaatkan waktu untuk berinovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan (Syarifuddin, 2020).

Mengacu pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) penjaminan mutu PJJ dapat tetap dilakukan selama pandemi COVID-19 dengan melakukan penyesuaian aplikasi pembelajaran yang tetap mengacu pada standar operasional prosedur pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi; (2) terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PJJ yang dialami oleh perguruan tinggi sesuai dengan kesiapan dan keberadaan fasilitas infrastruktur; dan (3) Penjaminan mutu PJJ optimis dapat tetap dilakukan selama pandemi dengan melakukan penyesuaian di berbagai aspek aplikasi penjaminan mutu sesuai dengan aturan legal formal ditetapkan Ditjen. Dikti.

Implementasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Negeri

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Puslijak dengan Universitas

Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Bina Nusantara (Binus), secara daring didapatkan informasi mengenai praktik penjaminan mutu di kedua universitas tersebut. Sebagaimana diketahui kedua universitas merupakan *best practice* penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Bina Nusantara merupakan perguruan tinggi di mana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan model pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran sebelum Pandemi.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan model pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran sebelum Pandemi di UNY. Pembelajaran Jarak Jauh dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring (*E-Learning*). Model PJJ yang digunakan yaitu *blended learning* dan *e-learning* penuh, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik, berupa model pembelajaran kombinasi yaitu *blended learning* yaitu pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka dengan daring, dan *e-learning* penuh di mana seluruh proses pembelajaran dilakukan secara daring.

Adanya pandemi mendorong UNY menyelenggarakan PJJ berdasarkan Keputusan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-9) di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan kegiatan Akademik dan Non akademik dalam Tatanan Normal Baru. Penjaminan mutu dengan siklus PPEPP di Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya menyelenggarakan kegiatan Akademik dan Non akademik dalam Tatanan Normal Baru tetap diimplementasikan. Untuk itu penjaminan mutu dalam masa pandemi mengalami penyesuaian.

Penetapan standar didasarkan pada kebijakan universitas melalui surat keputusan dan edaran rektor. Pada tataran pelaksanaan UNY mengimplementasikan seluruh perencanaan yang sudah ditetapkan dengan mengadakan pelatihan penggunaan pembelajaran daring

dan BeSmart, untuk mendukung implementasi pembelajaran. Evaluasi penjaminan mutu tetap dilakukan melalui program EMONEV PBM UNY. Hasil evaluasi berdasarkan informasi dari mahasiswa, karyawan, dan Audit Mutu Internal menjadi masukan bagi perbaikan program. Untuk pengendalian standar perguruan tinggi kemudian dipertimbangkan pada Rapat Tinjauan Mutu Manajemen saat Rapat Pimpinan baik di Tingkat Universitas (Rapim), Rapat Tingkat Fakultas (RFK), dan Rapat jurusan.

Universitas Negeri Yogyakarta telah menggunakan LMS yaitu BeSmart, di mana sebagian besar telah digunakan oleh dosen. Terdapat Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masa normal meliputi: (1) *Web-enhanced learning*, merupakan suplemen yaitu 8 kali tatap muka, (2) *Blended learning* yang merupakan komplemen, dan (3) *Fully online learning*, merupakan *e learning* sepenuhnya

Adanya pandemi telah mengubah sistem pendidikan di setengah semester kedua. Meskipun PJJ sudah dikembangkan namun dengan kondisi darurat belum semua siap untuk mengimplementasikan. Untuk itu Universitas Negeri Yogyakarta memetakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Urusan pembelajaran maka pelaksanaan meliputi teori menggunakan PJJ, sedangkan untuk praktikum dengan pelaksanaan di laboratorium, workshop meliputi *skill knowledge* dengan daring. Secara umum pembelajaran teori atau *skill knowledge* tidak terganggu. Namun untuk praktik di kampus seperti las dan memasak, ditunda rencana Januari akan dilaksanakan

Untuk pelaksanaan PJJ Semester Genap diakui masih darurat karena kondisi yang tiba-tiba. Untuk itu pada semester gasal UNY mendesain sistem lebih baik dengan melakukan penetapan tindakan khusus standar mutu, menggunakan peraturan dan surat edaran pengaturan. Persyaratan untuk kuliah masih longgar. Untuk semester ini mengerucut penggunaan menggunakan zoom, classroom dan BeSmart.

Untuk menjamin implementasi Penjaminan Mutu saat Pandemi maka kuncinya pada evaluasi. Siklus penjaminan mutu PPEPP merupakan pola untuk sistem manajemen yang disusun dengan

berbasis risiko, termasuk untuk mengantisipasi pandemi. Setelah dilaksanakan evaluasi, maka ada tahap pengendalian melalui tahap tinjauan mutu manajemen. Kuncinya ada pada evaluasi yaitu RTM (rapat tingkat mahasiswa), jika ada yang menghambat maka disusun strategi untuk mengatasi kegagalan pencapaian tujuan. Selain itu adanya pandemi ini tidak terburu-buru merevisi tujuan, tapi yang direvisi adalah strategi. Saat normal, evaluasi reguler bulanan, saat pandemi dipercepat dan ditambah. Kalau ada yang akan diubah tidak semua. Monev diperkuat dengan antisipasi risiko.

Berkaitan dengan aspek kurikulum UNY saat pandemi, tidak ada rencana untuk melakukan perubahan. Demikian juga dengan Kompetensi tidak mengalami perubahan, namun lebih disederhanakan. Adanya pandemi ini juga mendorong UNY bergerak ke virtual laboratorium dengan mengumpulkan inovasi oleh dosen.

Tidak jauh berbeda dengan UNY, Universitas Bina Nusantara juga telah mengimplementasikan PJJ sejak sebelum pandemi. Untuk itu saat pandemi terjadi Binus bisa dikatakan telah terbiasa melakukan PJJ, sehingga penjaminan mutu PJJ juga telah tersedia. Implementasi PPEPP pada Universitas Bina Nusantara menganut *SODA System* (Sentralisasi Operasional dan Desentralisasi Akademik). System ini secara operasional di bawah wakil rektor yang mengatur hal-hal yang operasional seperti jadwal perpustakaan, administrasi dosen. Penetapan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan saran. System yang dibuat diharapkan mampu mengembangkan keterampilan peserta didik dan berguna untuk masa depan (Alruwais et al., 2018).

Sebelum pandemi pembelajaran di kelas telah menggunakan *multi channel learning* meliputi tiga pembelajaran jarak jauh lainnya di kelas yaitu *video based learning*, *discussion forum*, dan *assignment*. Ketika pandemi ditambah *video conference* seperti zoom dan lainnya. Terdapat cara penetapan yang berubah meliputi pembelajaran selama pandemi berbasis *online* atau *no paper based*, menggunakan aplikasi, *e-signature*, dan email dengan prinsip mengurangi *hard copy* semaksimal mungkin

serta adanya sosialisasi. Praktik laboratorium dilakukan secara virtual. Adapun untuk praktikum yang tidak memungkinkan secara virtual, diundur ke bulan Januari 2020.

Untuk pelaksanaan ujian dilakukan melalui aplikasi mulai dari pembuatan soal, pengumpulan soal sampai pengumuman nilai. Evaluasi melalui monitoring proses, pengukuran ketercapaian, dan pelaporan bulanan dan triwulan kepada rektor, audit mutu internal dan RTM. Evaluasi PJJ dalam pandemi meliputi: (1) Monitoring bahan perkuliahan dilakukan oleh kelompok *peer review*. Proses belajar pengajaran ada sit in untuk melihat dosen lain mengajar. Proses dilakukan dengan cara video conference; (2) Pengukuran tetap dilakukan baik proses belajar mengajar maupun layanan menggunakan aplikasi binusmaya (3) Pelaporan tetap harus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh program studi; (4) Audit tetap dilakukan dengan metode baru yaitu remote audit baik internal maupun eksternal. Dengan sistem ini audit bisa dilakukan lintas kota; (5) Rapat Tinjauan Mutu tetap berjalan; (6) Pengendalian standar dilakukan dengan mengadakan rapat tinjauan mutu, pengendalian, laporan dan rapat pimpinan, dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan standar.

Bagi Universitas Bina Nusantara kondisi pandemi saat ini belum menjadi alasan untuk melakukan perubahan standar penjaminan mutu. Strategi yang dipilih adalah penjaminan mutu dengan melakukan cara yang berbeda. Penjaminan mutu secara monitoring dan standar tidak dikurangi. Hingga saat ini belum bisa melihat hasil karena satu semester belum selesai. Tidak ada rencana untuk perubahan mutu, tapi dengan menggunakan cara yang lain. Hal ini karena belum melihat kapan pandemi akan berakhir. Untuk itu standar tidak diturunkan tapi dikompensasi dengan cara yang lain. Jika terdapat *gap* atau kesenjangan, maka akan dicari kompensasi agar standar pembelajarannya tetap berhasil. Agar penjaminan mutu tetap bisa dilaksanakan maka Binus berusaha keras untuk strategi monitoring. Banyak inovasi dosen tapi belum tertangkap, tapi monitoring akan menjamin proses.

Secara umum baik UNY maupun Binus masih

dapat menerapkan penjaminan mutu dengan penyesuaian di beberapa aspek. Hal itu dimungkinkan karena kesiapan sistem mutu PJJ telah dikembangkan dan diimplementasikan sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, adanya dukungan pengembangan sistem informasi yang memadai dalam implementasi penjaminan mutu PJJ.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pembelajaran secara daring didapatkan informasi mengenai praktik baik penjaminan mutu di universitas tersebut.

Tabel 3. Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring di PTN

Siklus	UNY	UI	IPB
Penetapan (<i>Penetapan kebijakan terkait COVID 19 berupa</i>)	<input type="checkbox"/> SK Rektor <input type="checkbox"/> Instruksi Rektor <input type="checkbox"/> SE Rektor	<input type="checkbox"/> Peraturan Rektor <input type="checkbox"/> SE Rektor <input type="checkbox"/> Nota Dinas <input type="checkbox"/> Panduan Pembelajaran daring <input type="checkbox"/> Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) PJJ	<input type="checkbox"/> Restrukturisasi Kurikulum Sekolah Vokasi IPB 4.0 <input type="checkbox"/> Penyesuaian Proses pembelajaran <input type="checkbox"/> <i>Capacity Building</i>
Pelaksanaan	<input type="checkbox"/> Pembelajaran <i>Full e-learning</i> <input type="checkbox"/> Memanfaatkan LMS Besmart, Google Classroom, Zoom <input type="checkbox"/> Melatih BeSmart bagi Dosen/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> (A)sinkron melalui LMS yang sudah ada LMS sejak lama yaitu http://emas.ui.ac.id <input type="checkbox"/> Sosialisasi SPMI PJJ kepada Unit terkait	<input type="checkbox"/> 10 % <i>Blended Learning</i> dari seluruh mata kuliah <input type="checkbox"/> Memperluas akses Full Online Distance Learning (ODL)
Evaluasi	<input type="checkbox"/> Melakukan E-monev di awal dan akhir. <input type="checkbox"/> Menyusun instrumen monev pandemi, <input type="checkbox"/> Audit Mutu Internal	<input type="checkbox"/> Melaksanakan Monev terhadap 180 mata kuliah bagaimana pelaksanaan PJJ.	<input type="checkbox"/> Melakukan Survei Internal terkait Prasarana, Metode Motivasi dan Antusiasme, Peran Fasilitator, Capaian Pembelajaran Online
Pengendalian	Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan Hasil Monev menjadi dasar untuk peningkatan mutu	Pengendalian dengan <i>Evidence-based Progress</i> .
Peningkatan	<input type="checkbox"/> Untuk Semester Genap 2020: Sikap Tanggap Darurat <input type="checkbox"/> Untuk Semester Gasal 2020/2021 memperkuat sistem pada New Normal <input type="checkbox"/> Pelatihan dosen	<input type="checkbox"/> Melakukan pendampingan kepada UPMA dan reviewer dalam melaksanakan monev PJJ terhadap 462 mata kuliah	<input type="checkbox"/> Peningkatan Kapasitas SDM IPB <input type="checkbox"/> Memperkuat infrastruktur IT <input type="checkbox"/> Membangun Virtual Learning Environment (VLE) dan integrated heutagogy

Sumber: data diolah

Sebagaimana diketahui, bahwa ketiga PTN mayoritas memiliki sistem pembelajaran daring yang sudah lebih mapan dibanding dengan PTS. Pada umumnya PTN telah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh sebelum pandemi baik dengan model pembelajaran *blended learning*, *flipped*, maupun *e-learning* penuh. Kebijakan seperti ini biasanya didasarkan pada Peraturan Rektor atau Surat Keputusan Rektor (Penetapan). Penetapan standar didasarkan pada kebijakan universitas melalui surat keputusan dan edaran rektor (Tabel 3). Pada tahap *Pelaksanaan*, PTN mengimplementasikan seluruh perencanaan

yang sudah ditetapkan dengan mengadakan pelatihan penggunaan pembelajaran daring dengan LMS yang telah ditetapkan, untuk mendukung implementasi pembelajaran jarak jauh.

Adanya pandemi telah mengubah sistem pendidikan di setengah semester kedua. Meskipun pembelajaran jarak jauh sudah dikembangkan namun dengan kondisi darurat, belum semua siap untuk mengimplementasikan. Terkait teori memang dapat dengan mudah dilakukan secara daring, namun untuk mata kuliah praktikum yang di laboratorium atau di

lapangan, umumnya PTN dapat mengambil salah satu skenario sesuai yang dianjurkan oleh DIKTI, yaitu (1) menggeser mata kuliah praktikum pada semester depan atau berikutnya, (2) melakukan kuliah praktik melalui laboratorium *virtual reality* (VR) atau *augmented reality* (AR), dan (3) dengan tetap memberikan mata kuliah praktik di lapangan atau laboratorium dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk menjamin implementasi Penjaminan Mutu pembelajaran saat Pandemi maka kuncinya pada tahap *Evaluasi*. Siklus Penjaminan Mutu PPEPP merupakan pola untuk sistem manajemen yang disusun dengan berbasis risiko, termasuk untuk mengantisipasi pandemi. Setelah dilaksanakan evaluasi, maka ada tahap pengendalian melalui tahap tinjauan mutu manajemen. Kuncinya ada pada evaluasi yaitu RTM, jika ada yang menghambat maka disusun strategi untuk mengatasi kegagalan pencapaian tujuan. Selain itu adanya pandemi ini tidak terburu-buru merevisi tujuan, tapi yang direvisi adalah strategi. Saat normal, evaluasi reguler bulanan, saat pandemi dipercepat dan ditambah. Kalau ada yang akan diubah tidak semua. Monev diperkuat dengan antisipasi risiko. Evaluasi Penjaminan Mutu tetap dilakukan melalui program sistem informasi *e-monev*. Hasil evaluasi berdasarkan informasi dari mahasiswa, karyawan, dan Audit Mutu Internal menjadi masukan bagi perbaikan program. Untuk ***pengendalian*** standar perguruan tinggi, kemudian dipertimbangkan pada Rapat Tinjauan Mutu Manajemen saat Rapat Pimpinan baik di Tingkat Universitas (Rapim), Rapat Tingkat Fakultas (RTF), dan Rapat jurusan. Hasil evaluasi pada tingkat rapat tingkat mahasiswa (RTM) digunakan sebagai acuan untuk menyusun atau melakukan langkah-langkah perbaikan atau ***peningkatan***. Bentuk kegiatannya dapat berupa pendampingan, peningkatan kapasitas, penguatan sarana dan prasarana maupun pada penguatan *integrated heutagogy* atau pembelajaran yang menawarkan kebebasan kepada pembelajar (*learner*) untuk menentukan (*determine*) sendiri pengalaman belajarnya.

Implementasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Beberapa PTS seperti Universitas Bina Nusantara, Universitas Pasir Pengaraian Riau, Universitas Panca Bhakti Pontianak, dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, telah mengembangkan pembelajaran daring sejak sebelum pandemi COVID-19. Permasalahannya yaitu pada tingginya kesenjangan kualitas antaperguruan tinggi swasta. Seperti Binus dan UAD misalnya, tentu sudah lebih maju pembelajaran daringnya, apalagi kedua universitas tersebut telah menerapkan sistem informasinya di SPADA sehingga relatif telah *established*.

Sebagai contoh, implementasi PPEPP di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta telah menganut *SODA System* (Sentralisasi Operasional dan Desentralisasi Akademik). Sistem ini secara operasional di bawah wakil rektor yang mengatur hal-hal yang operasional seperti jadwal perpustakaan, administrasi dosen.

Secara teoretis, *Penetapan* kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh seharusnya didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran. Namun demikian, tidak semua PTS benar-benar memperhatikan hal tersebut dalam menetapkan kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh di PT.

Pada tahap *Pelaksanaan*, sebelum pandemi, pembelajaran di kampus UAD dan Binus telah menggunakan *multi channel learning* meliputi tiga pembelajaran jarak jauh lainnya di tempat belajar yaitu *video based learning*, *discussion forum*, dan *assignment*. Pemanfaatan teknologi atau aplikasi, bukan hanya pada pembelajaran jarak jauh, namun juga pada manajemennya seperti menggunakan *e-signature*, atau *paperless Office*.

Terdapat cara penetapan yang berubah, meliputi pembelajaran selama pandemi berbasis *online* atau *no paper based*, menggunakan aplikasi, *e-signature*, dan email dengan prinsip mengurangi *hard copy* semaksimal mungkin serta adanya sosialisasi. Pada tahap *Evaluasi*, monev dilakukan untuk mengukur proses, pengukuran ketercapaian, dan pelaporan bulanan dan triwulan kepada rektor, audit mutu internal dan rapat tingkat mahasiswa (RTM).

Pada tahap *Pengendalian* standar, dilakukan dengan mengadakan rapat tinjauan mutu, pengendalian, laporan dan rapat pimpinan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan standar. Bagi beberapa PTS, kondisi pandemi COVID-19 saat ini belum menjadi alasan untuk melakukan perubahan standar Penjaminan Mutu. Strategi yang dipilih yaitu *Penjaminan Mutu* dengan melakukan cara yang berbeda. Penjaminan Mutu secara *monitoring* dan *standar* tidak dikurangi.

Pertimbangan ini lebih dikarenakan belum diketahui secara pasti kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Oleh karena itu, standar tidak diturunkan tetapi dikompensasi dengan cara yang lain. Dengan demikian, manakala terjadi *gap* atau kesenjangan, maka akan dicari kompensasi agar standar pembelajarannya tetap berhasil. Agar Penjaminan Mutu tetap dapat dilaksanakan maka PTS berusaha keras untuk strategi *monitoring*. Banyak inovasi dosen tapi belum tertangkap, tapi *monitoring* akan menjamin proses. Hasil evaluasi pada tingkat RTM digunakan sebagai acuan untuk menyusun atau melakukan langkah-langkah perbaikan atau *peningkatan* seperti melakukan pelatihan peningkatan kapasitas terkait TIK, pemutakhiran sistem informasi.

Perguruan tinggi swasta masih dapat menerapkan "Penjaminan Mutu" dengan pendekatan PPEPP dalam menjamin mutu pembelajaran daring. Beberapa penyesuaian penjaminan mutu di beberapa aspek walaupun tidak selengkap di PTN dalam mengimplementasikan PPEPP.

Nampaknya, implementasi penjaminan mutu baik di PTN maupun di PTs berimplikasi pada PBM yang hanya mungkin dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran daring (dalam jaringan) berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet (Dwivedi, 2020; Huang et al., 2020; Talib et al., 2021).

SIMPULAN DAN USULAN

Simpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

1. Pandemi COVID-19, berdampak terhadap 98% perguruan tinggi melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan sistem *daring* atau *online*;
2. Dalam rangka mempertahankan penjaminan mutu pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi Ditjendikti Kemendikbud telah: (a) Melakukan Pemantauan Implementasi Pembelajaran *Daring*, (b) Menyediakan *platform* Pembelajaran *Daring*, (c) Melakukan *Capacity Building*, (d) Memberikan insentif percepatan dan perluasan implementasi PJJ, dan (e) Melakukan standarisasi nasional PJJ (Menyusun Permendikbud Standar Nasional PJJ)
3. Ketercapaian mutu pembelajaran secara *daring (online)* di masa pandemi COVID-19 sedapat mungkin diupayakan tetap sama seperti halnya sebelum pandemi
4. Dengan pendekatan PPEPP secara dioptimalkan dapat mempertahankan penjaminan mutu penyelenggaraan PJJ.
5. PJJ merupakan model pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran sebelum wabah pandemi. Bagi UNY dan Binus, PJJ merupakan model pembelajaran yang telah dilakukan dan dikembangkan sebelum pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pada saat pandemi COVID 19 perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan aplikasi sistem informasi (termasuk penyesuaian kurikulum)
6. Penjaminan mutu untuk PJJ tetap dilakukan di saat pandemi dengan menggunakan siklus PPEPP dengan melakukan penyesuaian. Tidak ada perubahan standar mutu dan pencapaian selama pandemi.
7. Beberapa kunci untuk menjamin mencapai penjaminan mutu pada masa pandemi antara lain dilakukan: (a) penguatan evaluasi dan pengendalian

mutu; (b) penyempurnaan strategi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dipercepat dan ditambah frekuensinya; serta (c) perubahan cara pencapaian dengan melakukan (kompensasi) untuk mengatuuatansi *gap* mutu pembelajaran

Usulan

Mengacu pada simpulan direkomendasikan sebagai berikut:

Pertama, Ditjendikti Kemendikbud:

- a. Menyusun standar mutu pembelajaran jarak jauh, maupun PJJ dalam konteks Pendidikan Jarak Jauh;
- b. Melakukan penguatan terhadap implementasi SPMI pembelajaran jarak jauh di PT dengan pendekatan PPEPP;
- c. Memastikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di PT memperhatikan aspek pedagogis atau pembentukan karakter peserta didik, bukan hanya berpusat pada teknologinya;
- d. Meningkatkan kapasitas *virtual leadership* bagi para penentu kebijakan, memperbaiki pola pikir (*mindset*) para pemangku kepentingan, serta meningkatkan literasi digital, dan motivasi peserta didik;
- e. Melakukan ekstensifikasi maupun diversifikasi bantuan pemerintah bagi perguruan tinggi dalam bentuk hibah inovasi, hibah kompetitif, hibah mandat, hibah langsung, dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran jarak jauh agar dapat menjadi stimulus perbaikan mutu pembelajaran jarak jauh; dan
- f. Mendorong kolaborasi antarperguruan tinggi, mendorong pembinaan antarperguruan tinggi, maupun antara perguruan tinggi dan mitra eksternal untuk mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi.

Kedua, Perguruan Tinggi:

- a. Memperkuat implementasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Meningkatkan kapasitas tanggap darurat akibat terdampak COVID-19, mengoptimisasi sumber daya yang ada, proaktif mencari sumber-sumber daya (SDM, finansial, sarana, dan prasarana) eksternal;
- c. Meningkatkan program *Capacity Building*;
- d. Mengembangkan aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh; dan
- e. Memaksimalkan klinik pembelajaran jarak jauh sebagai bantuan bagi civitas akademika

PUSTAKA ACUAN

- Ainun, Y. (2020, April 2). *Pembelajaran Online di Tengah Pandemi COVID-19: Tantangan yang Mendewasakan*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-COVID19-tantangan-yang-mendewasakan>. Diakses pada 11 November 2020
- Alruwais, N., Wills, G., & Wald, M. (2018). Advantages and challenges of using e-assessment. *International Journal of Information and Education Technology*, 8(1), 34–37.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Belawati, T., dan Nizam (Eds.). 2020). *Potret Pendidikan Tinggi di Masa COVID-19*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P., & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 1–20.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C.,

- Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., Gupta, B., Lal, B., Misra, S., & Prashant, P. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. *International Journal of Information Management*, 55, 102211.
- Danyathi, A. P. L. (2016). Eksistensi perguruan Tinggi asing Di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi. *Kertha Patrika*, 38(2).
- Davis, N. L., Gough, M., & Taylor, L. L. (2019). Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting it right. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 19(3), 256–263.
- Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. *Pew Research Center*, 17, 1–7.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2020) Evaluasi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi, Kemedikbud.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring
- Elumaai, K. V., Sankar, J. P., R, K., John, J. A., Menon, N., Alqahtani, M. S. N., & Abumelha. M. A. (2020) Factors affecting the quality of e-learning during the COVID-19 pandemic from the perspective of higher education students
- Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., Burgos, D., Jemni, M., Zhang, M., & Zhuang, R. (2020). Guidance on open educational practices during school closures: Utilizing OER under COVID-19 pandemic in line with UNESCO OER recommendation. *Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University*.
- Indrawati, B. (2020). Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa dan Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 39–48.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.
- Liston, S. (2020). *Pendidikan anak: Hampir 10 juta anak “berisiko putus sekolah permanen” akibat pandemi COVID-19*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53385718>
- Maulana, H. A., & Hamidi, M. (2020). Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Praktik di Pendidikan Vokasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 224–231.
- Nilamsari, N. (2017). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- Nizam. (2020). Potret Transformasi Digital: Mendadak Daring. In T. Belawati & Nizam (Eds.), *Potret Pendidikan Tinggi di Masa COVID-19* (pp. 15–30).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 50, tentang Sistem Penjaminan Mutu Perteri guruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Daring (*E-Learning*). Model PJJ

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Quadri, N., Muhammed, A., Sanober, S., Qureshi, M. R. N., & Shah, A. (2017). Barriers effecting successful implementation of E-learning in Saudi Arabian Universities.
- Ramdhan, D. F., & Siregar, H. S. (2019). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). *Jurnal Perspektif*, 3(1), 75–109.
- Sankar, J., Kalaichelvi, R., John, J., Menon, N., Elumalai, K., Alqahtani, M., & Abumelha, M. (2020). Factors Affecting the Quality of E-Learning During the COVID-19 Pandemic from the Perspective of Higher Education Students. *Journal of Information Technology Education: Research*, 19(1), 731–753.
- Sari, D. (2020). Peran Adaptif Tiga Universitas di Jabodetabek dalam Menghadapi Sistem Belajar Online Selama Pandemi COVID 19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 25-32
- Seemiller, C., & Grace, M. (2016). *Generation Z goes to college*. John Wiley & Sons.
- Subandowo, M. (2017). Peradaban dan Produktivitas dalam Perspektif Bonus Demografi serta Generasi Y dan Z. *SOSIOHUMANIKA*, 10(2), 191–208.
- Sudarsana, I. K. (2018). Pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap peningkatan mutu hasil belajar siswa. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(1), 20–31.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D. *Bandung Alf*.
- Suteja, J. (2017). Model-model pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi kkni di perguruan tinggi. *Jurnal Edueksos*, 6(1), 81–100.
- Syarifudin, A. S. (2020). Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 5(1), 31–34.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19.
- Talib, M. A., Bettayeb, A. M., & Omer, R. I. (2021). Analytical study on the impact of technology in higher education during the age of COVID-19: Systematic literature review. *Education and Information Technologies*, 1–28.
- Wibawanto, W., (2017). *Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif*. Cerdas Ulet Kreatif Publisher.
- Windhiyana, E. (2020). Dampak COVID-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di sebuah perguruan tinggi kristen di Indonesia. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(1), 1–8.
- Wibawanto, H., (2017) Instrumen Evaluasi Kualitas Pembelajaran Daring dalam SPADA Indonesia
- Yudiawan, A. (2020). Belajar Bersama COVID 19: Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Papua Barat. *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 10–16.
- Zuhairi, A., Raymundo, M. R. D. R., & Mir, K. (2020). Implementing quality assurance system for open and distance learning in three Asian open universities: Philippines, Indonesia and Pakistan. *Asian Association of Open Universities Journal*.